

Pro-Kontra Pilkada 2020 di Jawa Barat pada Masa Pandemi COVID-19

Rina Yulianti Jaya ^{a,1*}, Ahmad Raihan Nasution ^{a,2}, Ayundari Chairunnisa ^{a,3}, Maulana Mochammad Fauzan Fadhlurrahman ^{a,4}

^a Institut Teknologi Bandung, Indonesia

¹ rinnaayj@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 April 2021;

Revised: 22 April 2021;

Accepted: 2 Mei 2021

Kata kunci:

COVID-19;

Jawa Barat;

Pilkada 2020.

ABSTRAK

Pilkada serentak tahun 2020 ini menjadi tahun yang sangat berbeda karena adanya pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). Pihak kontra ingin Pilkada 2020 ditunda, dan pihak pro ingin pilkada tetap dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang pendapat warga mengenai Pilkada serentak 2020 di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi kasus dari berbagai referensi dan juga studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu opini masyarakat yang pro berupa dukungan pelaksanaan Pilkada 2020 dengan tetap menaati protokol kesehatan, peraturan dan tetap waspada. Sedangkan opini pihak yang kontra yaitu adanya ketidakadilan akibat kampanye yang mengabaikan protokol kesehatan, regulasi yang tidak jelas, pentingnya fokus menangani COVID-19 daripada Pilkada 2020, serta resiko peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 sehingga Pilkada 2020 harus ditunda. Pertimbangan pemerintah terkait kebijakan Pilkada 2020 yaitu UUD 1945 Pasal 22E ayat 1-6, Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan mencontoh negara lain yang terbukti mampu melaksanakan Pilkada di masa pandemi.

Keywords:

COVID-19;

West Java;

Regional Election 2020.

ABSTRACT

***Pro-Contra Pilkada 2020 in West Java during the Pandemic of COVID-19.** The simultaneous regional elections in 2020 will be a very different year due to the Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic. The contra want the 2020 Pilkada to be postponed, and the pros want the elections to continue. The purpose of this study is to discuss the opinions of citizens regarding the 2020 simultaneous regional elections in West Java. The method used is descriptive qualitative through case studies from various references and also literature studies. The results of the research are pro public opinion in the form of support for the implementation of the 2020 Pilkada while adhering to health protocols, regulations and staying vigilant. Meanwhile, the opinion of the contra is that there is injustice due to campaigns that ignore health protocols, unclear regulations, the importance of focusing on dealing with COVID-19 rather than the 2020 Pilkada, and the risk of increasing the number of positive cases of COVID-19 so that the 2020 Pilkada must be postponed. Government considerations related to the 2020 Pilkada policy, namely the 1945 Constitution Article 22E paragraphs 1-6, Article 201 paragraph (6) of Law Number 10 of 2016; and imitating other countries that have proven capable of carrying out Pilkada during a pandemic.*

Copyright © 2021 (Rina Yulianti Jaya, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Jaya, R. Y., Nasution, A. R., Chairunnisa, A., & Fadhlurrahman, M. M. F. (2021). Pro-Kontra Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Jawa Barat pada Masa Pandemi COVID-19. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(5), 142–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i5.291>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemilihan umum sudah menjadi suatu keharusan yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 sesuai dengan bunyi Pasal 22 E Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6). Akan tetapi, pada tahun 2020 ini menjadi tahun yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi Coronavirus Disease-19 (COVID-19) yang menyebar secara luas di dunia saat ini (Sarjan dkk, 2020). Pandemi COVID-19 yang tengah menjangkiti seluruh dunia menyebabkan berbagai permasalahan serius baik dalam segi ekonomi, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan dan lain sebagainya di seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Kedatangan COVID-19 sejak tanggal 2 Maret 2020 silam di Indonesia seketika membuat masyarakat panik karena cepatnya penularan virus tersebut dari orang yang terinfeksi ke orang yang sehat. Upaya preventif sekaligus represif yang dilakukan pemerintah terhadap hal tersebut antara lain meminta masyarakat untuk tetap tinggal di rumah jika tidak terlalu penting untuk keluar hingga beberapa bulan. Bahkan untuk beribadah sekalipun dibatasi, masyarakat dilarang berkerumun di masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya untuk mencegah penularan COVID-19 (Arifulloh, 2015).

Permasalahan yang timbul dari segi politik yaitu terkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Indonesia adalah negara dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang masih belum bisa dikendalikan. Selain itu, kesadaran masyarakat Indonesia dalam pengaplikasian protokol kesehatan juga masih sangat rendah. Hubungan antara pelaksanaan pilkada dengan kesadaran masyarakat Indonesia begitu erat, karena tentunya ada keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada. Hal ini disebabkan Pilkada merupakan salah satu upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Partisipasi yang datangnya dari rakyat ini merupakan penerapan terhadap asas kedaulatan rakyat, namun di satu sisi fakta di lapangan menyebutkan bahwa perkembangan wabah pandemi COVID-19 semakin meningkat dan signifikan. Oleh karena itu, banyak lapisan masyarakat yang berbeda pendapat terkait tetap melakukan pemilihan umum kepala daerah atau tidak (Arifulloh, 2015).

Kebijakan pemerintah terkait tetap diadakannya Pilkada 2020 tentu saja menuai pro dan kontra, walaupun pelaksanaannya diundur, sesuai dengan Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016, Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 (Selanjutnya disingkat Perppu 2/2020), Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Akan tetapi terdapat juga pendapat bahwa pengunduran jadwal pilkada yaitu di bulan Desember dinilai tak representatif dan tidak realistis, mengingat jumlah masyarakat yang terkena COVID-19 bertambah (Hasibuan, 2020)

Problematika ini membuat pemerintah melakukan pertimbangan yang lama, sehingga dikeluarkannya Perppu No.2/2020 bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung namun tetap dalam kondisi yang kondusif, demokratis, berkualitas, dan mematuhi protokol yang telah ditetapkan (Rizky & Hilman, 2020). Solusi terkait permasalahan tersebut adalah pengaplikasian protokol kesehatan selama dilaksanakannya pilkada 2020. Antara masyarakat dan pemerintah harus sinergis dalam pemikiran maupun tindakan. Kesadaran masyarakat terkait selalu mengingat protokol kesehatan, begitupun pemerintah yang mengendalikan keberjalanan pilkada harus tetap mengawasi keberjalanan pilkada dengan sesuai (Rizki & Hilman, 2020).

Untuk itu dilakukan suatu penelitian dengan tujuan mengetahui opini masyarakat mengenai pilkada serentak 2020 di Jawa Barat, mengetahui pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan pilkada serentak 2020, dan mengetahui pengaruh kebijakan pilkada serentak 2020 secara langsung

terhadap angka kasus COVID-19 di Jawa Barat. Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah dapat dijadikan wadah implementasi ilmu yang telah diperoleh penulis selama ini di perkuliahan dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca yang ingin menambah wawasan maupun melakukan penelitian serupa sehingga akan lebih kaya informasi dan data. Penelitian ini ada dalam ketegangan antara pihak pro dan kontra terkait Pilkada Jawa Barat di tahun 2020. Kemutakhiran data bisa dimemberikan argumen bahwa penelitian ini masih penting, urgen di tahun 2021 dan di tahun-tahun mendatang?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif, melalui pengumpulan data dan observasi berbagai berita terkait pro dan kontra di masyarakat menjelang dan selama keberlangsungan Pilkada 2020 di Jawa Barat, serta hubungannya dengan kenaikan kasus COVID-19 berdasarkan situs pusat informasi COVID-19 di Jawa Barat sebagai sumber data primer. Selain itu juga dilakukan analisis masalah dengan melakukan studi pustaka dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai sumber data sekundernya. Setelah data yang sesuai didapatkan, maka dilakukan pengolahan data dan analisis terkait apa saja peristiwa yang mendukung dan menentang selama keberjalanan Pilkada 2020 di Jawa Barat dari sudut pandang masyarakat dan pemerintah. Analisis yang telah dilakukan kemudian dilengkapi dengan penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan awal penulisan. Hal ini kemudian dapat menjadi jawaban dari keseluruhan penulisan dan juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

Hasil dan Pembahasan

Larangan pemerintah untuk berkerumun selama pandemi COVID-19 ini tentunya memiliki dasar-dasar hukum yang jelas. Salah satunya tercantum pada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” (Dpr.go.id, 2020). Pernyataan dalam pasal tersebut tentunya secara tegas menyatakan bahwa masyarakat wajib taat pada aturan yang berlaku dengan tidak berkerumun untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini (Sarjan, Mulya, & Chadijah, 2020).

Di sisi lain, *timeline* keberjalanan pemerintahan daerah di berbagai wilayah di Indonesia khususnya Jawa Barat membawa kita pada jadwal yang telah lama dipersiapkan bahkan sebelum terjadi pandemi yaitu Pemilihan Kepala Daerah 2020 atau Pilkada 2020 serentak. Penentuan jadwal tersebut juga dilandasi pada dasar hukum yang jelas namun tidak memperhitungkan kejadian luar biasa yang dapat terjadi seperti pandemi saat ini. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Adanya peraturan tersebut tentunya membuat pemerintah mau tidak mau harus tetap melaksanakan Pilkada 2020 serentak di seluruh daerah yang menyelenggarakan karena bukanlah hal yang mudah untuk membuat atau menghapus suatu peraturan. Keputusan tersebut tentunya akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun pemerintah khususnya di daerah Jawa Barat. Hal ini disebabkan terdapat beberapa elemen dengan latar belakang yang sama akan berkumpul apabila memiliki kesamaan pandangan, lalu bersama-sama menyuarakan pandangan mereka. Hal itu juga merupakan suatu kewajaran mengingat Indonesia adalah negara yang berlandaskan demokrasi (Rizky & Hilman, 2020). Namun, sebagai alternatif pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait penundaan Pilkada 2020 ini jika berkenan (Hasibuan, 2020).

Seiring perkembangan Indonesia secara nasional, penundaan Pilkada serentak akhirnya mendapat lampu hijau untuk dilanjutkan kembali. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proses

pilkada yang sempat tertunda dengan berbagai macam pertimbangan. Keputusan melanjutkan proses pilkada di tengah-tengah krisis kesehatan dan pandemi COVID-19 ini bersyarat, yaitu harus dilakukan sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 (Gultom & Saragih, 2021). Pada aspek kesehatan dan keselamatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 (Wisnaeni, 2020). Beberapa model diantaranya melakukan *rapid test* bagi para petugas lapangan dan karyawan kesekretariatan KPU, melakukan *swab test* bagi petugas dan karyawan yang menunjukkan gejala reaktif dari hasil rapid test, mewajibkan para petugas lapangan untuk menggunakan APD lengkap saat bertugas, menerima berkas pencalonan dalam kondisi tersegel dan melakukan penyemprotan disinfektan. Selain itu, ada peraturan yang merujuk langkah pencegahan COVID-19 saat pemilu yang dicantumkan pada SE 20/2020 (Jalaluddin, 2020).

Hal ini didukung juga oleh adanya negara-negara yang berhasil dalam melaksanakan pemilu pada saat pandemi yang bisa dijadikan contoh untuk diterapkan oleh negara Indonesia. Indonesia dapat belajar dari beberapa negara yang melaksanakan pemilu ditengah pandemi, beragam pola dan cara dilakukan terhadap proses pemungutan suara dalam situasi krisis. Negara Korea Selatan misalnya, sebagai negara pertama yang mengadakan pemilu di tengah pandemi COVID-19, melakukan pemungutan suara dengan menjaga jarak, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap mulai dari masker, sarung tangan sampai pemeriksaan suhu badan. Singapura melakukan pemungutan suara dengan cara penggunaan APD lengkap, termasuk penggunaan *e-registration*, sebuah sistem untuk memverifikasi data pemilih guna menghindari kontak langsung dengan petugas. Indonesia dapat menerapkan cara-cara tersebut agar dampaknya tidak membuat kasus COVID-19 di Indonesia melonjak (Nugroho, 2020). Selain itu, Pilkada 2020 serentak dapat menjadi acuan dan model penerapan protokol kesehatan dan keselamatan khususnya pada upaya pencegahan penyebaran suatu penyakit khususnya COVID-19. Pandemi COVID-19 akhirnya membuahkan hasil pada pemikiran dan tindakan akan kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara pemilihan khususnya para petugas lapangan dan pemilih (Kusno, 2020). Pada semua tingkatan pelaksanaan pemilu sebelumnya di Indonesia hampir tidak ada regulasi yang mengatur secara khusus aspek kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan dan pemilih. Protokol kesehatan dan keselamatan menjadi penting untuk dilaksanakan bukan hanya terbatas pada pemilu di tengah-tengah pandemi tetapi pada setiap pelaksanaan pemilu di semua tingkatan baik pusat maupun daerah, pemilihan legislatif maupun eksekutif (Jalaluddin, 2020).

Adapun bentuk-bentuk opini dan dukungan masyarakat lainnya, yang menyatakan menyetujui dan mendukung diadakannya pilkada pada 9 Desember 2020, seperti (1) mendukung pelaksanaan pilkada 2020 tanpa proses illegal seperti kampanye hitam, politik uang, politik identitas, berita *hoax* maupun segala cara yang tidak lazim; (2) mendukung pilkada pada 9 Desember dan mengharapkan terciptanya asas JURDIL (Jujur dan Adil) dan LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia); (3) mendukung penyelenggara pemilu terutama KPU untuk secara gencar dan maksimal agar menerapkan protokol kesehatan, serta mempersiapkan peralatan pendukung yang memadai untuk dipergunakan di lapangan nantinya; (4) mendukung Pemerintah Daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala dan penularan COVID-19 di daerah masing-masing; (5) menuntut KPU untuk membuat peraturan yang melarang bentuk kampanye dengan melibatkan banyak orang terutama bagi wilayah dengan status zona merah, dan menggantinya secara virtual (online). Namun untuk wilayah dengan zona hijau, mendukung untuk melakukan kampanye normal secara terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara berkala; (6) mendukung Pemerintah dan pihak penyelenggara Pilkada untuk gencar melakukan sosialisasi secara berkala dan rutin kepada masyarakat luas tentang pengetahuan seputar Pilkada di masa Pandemi COVID-19 baik dalam tahap persiapan, hingga tahap pemungutan di bilik suara; (7) dan terakhir mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jawa Barat yang datang dari berbagai latar belakang, menyatukan semangat dan membentuk *mindset* positif dalam menyambut keputusan pelaksanaan Pilkada dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan (Rizki & Hilman, 2020).

Pelaksanaan Pilkada 2020 yang tetap dilaksanakan walaupun Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19 memunculkan aksi penolakan dari sebagian masyarakat. Seperti yang dikutip dari Detiknews (2020), para pemuda Bandung bersama-sama menuju gedung sate untuk melakukan demonstrasi agar Pilkada 2020 ditunda. Para pendemo yang tergabung dalam Barisan Aksi Barak Pemuda dan Mahasiswa ini menilai Pilkada tersebut sangat berisiko menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Menurut Hagi, ketua Barisan Aksi Barak Pemuda dan Mahasiswa, jika Pilkada 2020 tetap berlangsung, akan terlihat sangat tidak adil dan sangat aneh, karena ia melihat bahwa selama masa kampanye banyak dari politisi yang menyebabkan kerumunan massa dan abai terhadap protokol kesehatan. Padahal menurutnya, yang terpenting saat ini adalah melanjutkan pembelajaran tatap muka di sekolah karena sekolah berbasis online tidak efektif untuk mendidik siswa Indonesia menjadi pribadi yang bermoral dan berilmu pengetahuan.


Bila berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang mengatur tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 menggambarkan situasi yang tidak memungkinkan untuk diadakannya Pilkada serentak. SK KPU 179/2020 tentang penundaan tahapan pilkada ini mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Penundaan Pilkada serentak 2020 juga mempertimbangkan beberapa pasal yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi (sikon) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sedang mengalami bencana nasional non alam yaitu penyebaran pandemi COVID-19. Pasal 120 ayat 1 menyebutkan "dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan" (Jalaluddin, 2020).

Selain dari regulasi perundang-undangan, pernyataan kontra terhadap diadakannya Pilkada serentak 2020 dinyatakan secara langsung oleh beberapa pejabat pemerintah. Dikutip dari SerambiNews (2020) Pernyataan kontra disampaikan oleh salah satu pimpinan lembaga DPD RI, Narang, dalam sesi tersebut beliau berkata "Sementara di saat bersamaan, kita sama-sama mengetahui bahwa seluruh dunia dan Indonesia sedang berjuang menghadapi wabah pandemi COVID-19, termasuk para pemerintah daerah yang hingga hari ini masih terus bekerja dan mengendalikan penyebaran Covid19 di daerahnya masing-masing" (Eda, 2020). Pernyataan kontra juga disampaikan oleh Fadli Ramdhani sebagai perwakilan dari lembaga Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), beliau berkata "Berdasarkan rancangan KPU menyatakan bahwa Pilkada dilaksanakan pada Desember, maka tahapannya harus dimulai sejak 15 Juni 2020. Hal tersebut apakah benar, jika kita paksakan Pilkada di Desember sementara kondisi pandemi masih terus menyerang?" Beliau juga menambahkan bahwa "Dalam Perpu No.02 Tahun 2020, faktanya bahwa regulasi serta mekanisme selama pandemi tidak diatur dengan jelas, baik itu dari segi teknis kampanye, pemungutan suara, sampai pada tahap rekapitulasi" (Rizky & Hilman, 2020).

Melihat dan mencermati apa yang disampaikan oleh salah satu pimpinan lembaga DPD RI, Teras Narang, dan perwakilan lembaga Perludem, Fadli Ramdhani, menunjukkan fakta bahwa pelaksanaan pilkada 2020 ini terkesan terburu-buru di tengah pandemi ini. Seharusnya semua lapisan masyarakat lebih meningkatkan kekhawatiran dan kewaspadaan, karena keselamatan dan kemaslahatan adalah tujuan utama pemerintahan dalam suatu negara. Beredarnya berbagai opini publik ini harus dijadikan parameter bagi pemerintahan pusat dalam menanggapi dan menyambut pilkada di 9 Desember mendatang. Ketika opini publik kian meradang di lapisan masyarakat, satu-satunya cara yang dilakukan pemerintah adalah mencari ide atau gagasan baru sebagai suatu upaya yang solutif (Rizky & Hilman, 2020).


Pernyataan yang menguatkan opini pro terhadap tetap dilaksanakannya Pilkada serentak 2020 secara umum menggaris bawahi pelaksanaannya yang akan dipantau sesuai dengan protokol kesehatan

baik bagi panitia maupun masyarakat/pemilih. Namun apakah hal tersebut sudah dilaksanakan secara utuh? Hal tersebut dapat dipresentasikan melalui data dan grafik perkembangan kasus COVID-19. Potensi peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia ternyata lebih tinggi di masa kampanye karena pada masa tersebut cenderung tetap menimbulkan kerumunan di berbagai daerah. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 berisi tentang jadwal rinci pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, diketahui bahwa masa kampanye dimulai pada tanggal 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020 dan pemungutan suara dilakukan pada 9 Desember 2020 (JDIH KPU, 2020). Oleh sebab itu, analisis perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Barat akan lebih baik jika memperhatikan rentang waktu pada tanggal-tanggal tersebut. Menurut informasi dari Pikobar (2020), dipaparkan grafik perkembangan kasus COVID-19 sejak 26 September 2020 hingga 9 Desember 2020 untuk wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.



Gambar 1. Grafik perkembangan kumulatif kasus COVID-19 di Jawa Barat.
 (Sumber: Pikobar, 2020)

Berdasarkan grafik pada Gambar 1 di atas, teramati grafik kumulatif bahwa di Jawa Barat dari bulan September hingga bulan Desember 2020 terus terjadi lonjakan kasus COVID-19 ini. Hal ini dilihat dari total terkonfirmasi yang awalnya pada tanggal 26 September 2020 tercatat sebanyak 20.517 orang menjadi sebanyak 62.083 orang pada tanggal 9 Desember 2020. Selain itu, tercatat juga pada situs Pikobar yang menampilkan grafik diatas bahwa hingga tanggal 9 Desember 2020 dihasilkan data meliputi kasus orang yang sudah meninggal sebanyak 993 orang, orang yang masih dalam perawatan dan isolasi sebanyak 10.146 orang dan orang yang sudah sembuh dari virus COVID-19 ini sebanyak 50.944 orang. Masih banyaknya orang yang terkena COVID-19 ini lah yang menjadi kekhawatiran dan memunculkan pihak yang kontra atas diadakannya Pilkada Jawa Barat pada tahun 2020 ini.



Gambar 2. Grafik perkembangan harian kasus COVID-19 di Jawa Barat.

(Sumber: Pikobar, 2020)

Berdasarkan grafik pada gambar 2 menunjukkan sangat fluktuatifnya perkembangan kasus COVID-19 di Jawa barat tiap harinya. fluktuatifnya grafik pada gambar 2 menunjukkan bahwa penambahan dan pengurangan korban COVID-19 terjadi secara bergantian, bahkan berdasarkan grafik terlihat bahwa dibandingkan pengurangan, peningkatan kasus lebih dominan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang optimalnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus COVID-19. Bulan Desember terdeteksi kasus COVID-19 melonjak tinggi daripada sebelumnya, terlihat jumlah kasus COVID-19 tertinggi yaitu pada tanggal 3 Desember 2020 mencapai 1.648 orang, padahal pilkada 2020 termasuk di Jawa Barat dilaksanakan di bulan ini. Data inilah yang menimbulkan pihak-pihak yang kontra terhadap pelaksanaan pilkada Jawa Barat 2020.

Simpulan

Opini masyarakat yang pro terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2020 antara lain mendukung pelaksanaan Pilkada 2020 tanpa proses illegal, berasas kejujuran dan keadilan dan langsung, umum, bebas, dan rahasia, taat protokol kesehatan saat kampanye dan hari H pemilu, waspada gejala dan penularan COVID-19, pengadaan sosialisasi Pilkada di masa pandemi, dan mengajak seluruh elemen masyarakat Jawa Barat untuk menyambut Pilkada 2020 dengan tetap taat protokol kesehatan. Sedangkan opini masyarakat yang kontra antara lain timbulnya ketidakadilan dan keanehan akibat kampanye yang abai protokol kesehatan, adanya regulasi perundang-undangan yang dapat menunda Pilkada di masa pandemi, pentingnya untuk fokus menangani COVID-19 daripada Pilkada 2020, banyaknya regulasi pelaksanaan Pilkada 2020 yang tidak jelas dan terkesan terburu-buru dan risiko peningkatan jumlah kasus positif COVID-19. Pertimbangan pemerintah terkait kebijakan Pilkada 2020 ini yaitu Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan negara lain yang terbukti mampu melaksanakan Pilkada di masa pandemi. Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kenaikan jumlah kasus COVID-19 ketika mendekati hari pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Referensi

- Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 301–311.
- Detiknews. (2020, 13 Nov). *Demo di Gedung Sate, Pemuda Bandung Desak Pilkada Serentak Ditunda*. Retrieved April 21, 2021, from Detik.com website: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5253843/demo-di-gedung-sate-pemuda-bandung-desak-pilkada-serentak-ditunda>
- Dpr.go.id. (2020, 23 Maret). *Karantina Wilayah Diperlukan Agar COVID-19 Tidak Menyebar*. Retrieved April 20, 2021, from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia website: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28209/t/Karantina+Wilayah+Diperlukan+Agar+Covid+9+Tidak+Menyebar#:~:text=%E2%80%9CPasal%2093%20UU%20Nomor%206,Masyarakat%20dipidana%20dengan%20pidana%20penjara>
- Eda, F. W. (2020). *Komite I DPD Kembali Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Ini Alasannya*. Retrieved April 20, 2021, from serambinews.com website: <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/10/komite-i>.
- Gultom, A. F., & Saragih, E. A. (2021). Beriman di Masa Pandemi. Medan: CV. Sinarta
- Hasibuan, R. P. P. M. (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. Adalah: *Buletin Hukum dan Keadilan*, 4(1), 121-128.
- Jalaluddin. (2020). Kajian Manajemen Krisis pada Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1), 68-82.
- JDIH KPU. (2020, 12 Juni). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Retrieved April 21, 2021 from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum website: <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-6a6554587067253344253344>
- Kusno, F. (2020). Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19. *Anterior Jurnal*, 19(2), 94-102.
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 35-47.
- Nugroho, A. (2020, 23 September). Tetap Gelar Pilkada Serentak, pemerintah Indonesia Ingin Contoh Korea Selatan dan Singapura. Retrieved April 20, 2021 from KompasTV website: <https://www.kompas.tv/article/110510/tetap-gelar-pilkada-serentak-pemerintah-indonesia-ingin-contoh-korea-selatan-dan-singapura>
- Pikobar. (2020). Dashboard Statistik Kasus Covid-19 Provinsi Jawa Barat. Retrieved April 21, 2021, from Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat website: <https://pikobar.jabarprov.go.id/data>.
- Rizki, S. C., & Hilman, Y. A. (2020). Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestan Pilkada Serentak di Tengah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 4(2), 143-155.
- Sarjan, S., Mulya, K. A. K., & Chadijah, S. (2020). Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi COVID-19. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 59-76.
- Wisnaeni, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 186-203.